



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAUL BOIMAU, Tempat Tanggal Lahir / Umur Bakait 27 Januari 1942 / 76

Tahun, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Tani, Agama Katolik, Beralamat di Jalan Oekabiti, RT.018 / RW.009, Bakait, Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. *Dalam hal ini memberi Kuasa kepada FRANSISKUS DJ. TULUNG, S.H dan MARSELINUS MANEK, S.H., Para Advokat berkantor di Jln. Soverdi Nomor 2A, Kelurahan Oebufu, Kecamatan oebobo, Kota Kupang - NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor Register: 70/PDT/SK/5/2018/PN Olm (terlampir) Tertanggal 31 Mei 2018. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat:*

Lawan:

1. METUSAIL TETI ENOS LOASANA, Jenis kelamin Laki – laki, Pekerjaan Anggota Polri, Beralamat di Polres Ngada di Bajawa, Kab. Ngada. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. ANTONIUS BOIMAU Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Tani, Beralamat di Oekabiti, RT.018 / RW.009, Bakait, Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberi para Tergugat memberikan Kuasa kepada BERNARD S. ANIN, S.H., M.H, dan KIKI ADE YULIA LAKAPU, S.H, masing-masing pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Suratim RT.016 RW.006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Usrat Kuasa Nomor: 03/SK.PDT-BA/III/2019, tanggal 21 Maret 2019 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor: 21/PDT/SK/3/2019/PN Olm, tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari surat - surat bukti yang diajukan pihak berperkara;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 September 2018 dengan Register Nomor 55/ Pdt.G / 2018 /PN Olm telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan ukuran luasnya ± 1.250 Meter² yang terletak di RT.018 / RW.009 Bakait, Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang-NTT, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Thobias Nubatonis.

Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Eliasara Ora

Timur : Berbatasan dengan Jalan Oekabiti

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat

2. Tanah dengan ukuran luas dan batas – batas seperti poin I diatas diperoleh Penggugat melalui pembagian dari Feter Jakob Abineno pada Tahun 1975 bersamaan dengan masyarakat lainnya;

3. Sejak pembagian tersebut tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat dengan membangun rumah dan menggali satu buah sumur serta menanam pohon – pohon berupa: Kelapa, Kapok, Jati, Jati Putih, Mangga, Lamtoro Gum, Lamtoro Biasa, Lamtoro Australia, Bambu Kuning, dan Palma, serta membangun rumah dan menggali 1 (satu) buah sumur;

4. Bahwa setelah enam tahun menempati tanah sengketa maka pada Tahun 1981 Penggugat pindah rumah ke rumah mertuanya berhubung tempat rumah Penggugat diatas tanah sengketa selalu dilanda banjir saat musim hujan, sehingga Penggugat membongkar tiang – tiang rumah, Sedangkan batu – batu di tempat rumah Penggugat serta tumpukan sisa batu dari pembuatan rumah ditinggalkan Penggugat di atas tanah sengketa tersebut;

5. Bahwa awalnya pada Tahun 1985 orang tua Tergugat I bernama Ruben Loasana mengangkat batu – batu bekas lantai rumah dan tumpukan batu sisa pembangunan rumah yang ditinggalkan Penggugat diatas tanah miliknya tanpa seijin Penggugat;

6. Bahwa atas perbuatan orang tua dari Tergugat I tersebut telah diselesaikan secara damai di mana orang tua Tergugat I telah membayar ganti rugi atas batu – batu yang diangkat dengan memberi 1 ekor kambing dan uang senilai Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada Tanggal 18 April 2018 Tergugat I dan Tergugat II menyerobot tanah milik Penggugat tersebut dengan cara membangun rumah diatas tanah Penggugat dan menebang pohon – pohon yang ditanam Penggugat seperti Kelapa, Kapok, Jati, Jati Putih, Mangga, Lamtoro Gum, Lamtoro Biasa, Lamtoro Australia, Bambu Kuning, dan Palma dengan menggunakan *Chainsaw*;

8. Bahwa akibat dari Tergugat I dan Tergugat II menebang pohon – pohon yang ditanam Penggugat maka Penggugat merasa sangat dirugikan. Dengan demikian kerugian yang dialami Penggugat dapat dirinci sebagai berikut :

- Pohon Kapok 6 Pohon dengan harga 1 pohon Rp.500.000,- X 6 maka nilainya Rp.3.000.000,-
- Pohon Jati 2 Pohon dengan Harga 1 Pohon Rp.1.000.000,- X 2 maka nilainya Rp.2.000.000,-
- Pohon Jati Putih 4 dengan harga 1 Pohon Rp.1.000.000,-X 4 maka nilainya Rp.4.000.000,-
- Mangga 1 Pohon Rp.5.000.000,-
- Lamtoro Gum 21 Pohon dengan harga 1 Pohon Rp.500.000,- X 21 maka nilainya Rp.10.500.000,-
- Lamtoro Biasa 15 Pohon dengan harga 1 Pohon Rp.500.000,- X 15 Pohon maka nilainya Rp.7.500.000,-
- Lamtoro Australia 14 pohon dengan harga 1 pohon Rp.1.000.000,- X 14 maka nilainya Rp.14.000.000 ,-
- Bambu 1 Rumpun dengan harga Rp.4.000.000,-

Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menyerobot tanah Penggugat dan memotong pohon – pohon yang diuraikan pada point 3 (Tiga) dan point 7 (Tujuh) diatas adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum;

10. Bahwa kerugian Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

11. Bahwa untuk menghindari kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam membayar kerugian yang dialami Penggugat maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Oelamasi membebankan uang paksa Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihitung sejak putusan perkara ini

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa untuk menghindari tanah sengketa akan dialihkan lagi kepada pihak lain oleh para Tergugat maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Oelamasi meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa.

Bahwa dari hal – hal yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perolehan tanah dari Feter Jakob Abineno pada Tahun 1975 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa dengan ukuran luasnya ± 1.250 Meter² yang terletak di RT.018 / RW.009, Bakait, Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang-NTT, dengan batas – batas:
Utara : Berbatasan dengan tanah milik Thobias Nobatonis.
Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Eliasar Ora.
Timur : Berbatasan dengan Jalan Oekabiti.
Barat : Berbatasan dengan tanah milik Penggugat.
Adalah Sah Milik Penggugat.
4. Meyatakan hukum bahwa penyerobotan tanah dan penebangan pohon milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian atas penebangan pohon – pohon milik Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari secara tanggung renteng;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi atas tanah sengketa;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat baik secara sukarela maupun secara eksekusi paksa oleh Negara;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum.

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada para Tergugat;

Mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah datang di persidangan yaitu Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Mediasi yang dilakukan antara Penggugat dengan para Tergugat tidak berhasil / gagal mendapatkan kesepakatan sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa perdamaian tetap dimungkinkan untuk diupayakan para pihak sampai belum adanya Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi gagal maka sidang dilanjutkan untuk pembacaan Gugatan oleh Kuasa Penggugat dan menyatakan tidak akan melakukan perbaikan Gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 11 September 2018 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Tergugat I menyampaikan Jawaban Tergugat I atas gugatan Penggugat terlebih dahulu Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil / alasan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa benar dalam gugatan Penggugat Point 1 mengenai luas, batas -batas serta alamat objek sengketa yang diuraikan dalam Point 1 gugatan Penggugat namun TIDAK BENAR jika tanah tersebut adalah milik Penggugat sebab pada bulan Oktober tahun 1978 ayah Tergugat I yang bernama Ruben Loasana telah membeli tanah sengketa dari Penggugat dengan harga Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) ekor Kambing Jantan dan pada saat itu transaksi jual beli disaksikan oleh aparat pemerintah dan saksi dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli);
3. Bahwa setelah ayah Tergugat I yang bernama Ruben Loasana membeli tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa otomatis dengan sendirinya tanah tersebut menjadi milik ayah Tergugat I yang bernama Ruben Loasana sehingga pada saat itu Ruben Loasana (ayah Tergugat I) bersama sama dengan keluarga Loasana membersihkan lokasi tanah

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebab pada saat itu tanah tersebut dipenuhi dengan rumput alang-alang dan setelah selesai membersihkan tanah tersebut Ruben Loasana (ayah Tergugat I) membangun rumah di awali dengan membangun vondasi / vanderen diatas tanah tersebut pada tahun 1978 hingga selesai dan juga pada saat itu Ruben Loasana (ayah Tergugat I) bersama sama dengan keluarga Loasana juga menggali sumur untuk mengambil air sebagai kebutuhan sehari hari dan pada saat itu hampir semua masyarakat atau tetangga disekitar tanah tersebut turut serta membantu dalam membangun rumah serta menggali sumur tersebut;

4. Bahwa pada saat pembangun rumah serta penggalian sumur diatas tanah tersebut oleh Ruben Loasana, Keluarga Loasana dan masyarakat disekitar tanah tersebut TIDA ADA siapaun atau orang lain apalagi PENGGUGAT yang datang untuk menegur ataupun menghalangi;

5. Bahwa setelah membangun rumah diatas tanah tersebut Ruben Loasana beserta isterinya yang bernama Gasperina Loasana dan 9 (sembilan) anaknya tinggal diatas tanah tersebut sejak tahun 1978 sampai tahun 1998;

6. Bahwa setelah isteri dan salah satu anak perempuan dari Ruben Loasana meninggal dunia serta anak - anak dari Ruben Loasana yang lainnya pergi merantau untuk mencari pekerjaan, kemudian Ruben Loasana pindah dari tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa dan tinggal dirumah tua milik keluarga Loasana yang mana rumah tua tersebut lebih dekat dengan salah satu anak dari Ruben Loasana sehingga lebih memudahkan anak dari Ruben Loasana untuk menjaga dan merawat Ruben Loasana;

7. Bahwa setelah Ruben Loasana keluar dari tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa, rumah yang dibangun diatas tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa tidak dirobohkan atau dibongkar hingga pada akhirnya rumah tersebut lapuk dan roboh dengan sendirinya namun masih ada bekas vandasi / vanderen serta kloset yang masih ada hingga sekarang;

8. Bahwa untuk pohon - pohon berupa Kelapa, Kapok, Jati, Jati Putih, Mangga, Lamtoro Gum, Lamtoro Biasa, Lamtoro Australia, Bambu Kuning, dan Palma yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa pohon - pohon tersebut adalah miliknya adalah tidak benar sebab yang menanam pohon - pohon tersebut adalah orang tua dari Tergugat I yaitu Ruben Loasana;

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) tahun keluarga Loasana menempati serta menguasai tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa tidak ada satu orang pun atau satu pihak pun yang menegur atau keberatan ataupun mengusir keluarga Loasana dari tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa hingga pada tahun 2018 kami keluarga Loasana membersihkan lokasi tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa dengan maksud membangun kembali rumah diatas tanah tersebut barulah datang Penggugat Saul Boimau untuk menegur kami dan akhirnya Penggugat Saul Baimau menggugat kami;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat I uraikan diatas maka ditemukanlah fakta bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan dari Ruben Loasana yang ditinggalkan kepada anak-anak dari Ruben Loasana yang masih hidup, sehingga yang menjadi pertanyaan **mengapa Penggugat hanya menggugat sorang anak dari Ruben Loasana dalam hal ini Tergugat I Metusail Teti Enos Loasana dan tidak menggugat anak-anak dari Ruben Loasana yang lainnya?** dan juga bahwa pada saat membersihkan tanah sengketa bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II saja karena masih ada banyak orang yang membantu membersihkan lokasi tanah tersebut yang menjadi sengketa sehingga salah jika hanya Tergugat I dan Tergugat II yang digugat;

Bahwa berdasarkan dari hal – hal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili Perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 11 September 2018 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Tergugat I menyampaikan Jawaban Tergugat I atas gugatan Penggugat terlebih dahulu Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil / alasan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam gugatan Penggugat Point 1 mengenai luas, batas-batas serta alamat objek sengketa yang diuraikan dalam Point 1 gugatan Penggugat namun TIDAK BENAR jika tanah tersebut adalah milik Penggugat sebab pada bulan Oktober tahun 1978 ayah Tergugat I yang bernama Ruben Loasana telah membeli tanah sengketa dari Penggugat dengan harga Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) ekor Kambing Jantan dan pada saat itu transaksi jual beli disaksikan oleh aparat pemerintah dan saksi dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli);
3. Bahwa setelah ayah Tergugat I yang bernama Ruben Loasana membeli tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa otomatis dengan sendirinya tanah tersebut menjadi milik ayah Tergugat I yang bernama Ruben Loasana sehingga pada saat itu Ruben Loasana (ayah Tergugat I) bersama sama dengan keluarga Loasana membersihkan lokasi tanah tersebut sebab pada saat itu tanah tersebut dipenuhi dengan rumput alang-alang dan setelah selesai membersihkan tanah tersebut Ruben Loasana (ayah Tergugat I) membangun rumah di awali dengan membangun fondasi / vanderen diatas tanah tersebut pada tahun 1978 hingga selesai dan juga pada saat itu Ruben Loasana (ayah Tergugat I) bersama sama dengan keluarga Loasana juga menggali sumur untuk mengambil air sebagai kebutuhan sehari hari dan pada saat itu hampir semua masyarakat atau tetangga disekitar tanah tersebut turut serta membantu dalam membangun rumah serta menggali sumur tersebut;
4. Bahwa pada saat pembangun rumah serta penggalian sumur diatas tanah tersebut oleh Ruben Loasana, Keluarga Loasana dan masyarakat disekitar tanah tersebut TIDAK ADA siapaun atau orang lain apalagi PENGGUGAT yang datang untuk menegur ataupun menghalangi;
5. Bahwa setelah membangun rumah diatas tanah tersebut Ruben Loasana beserta isterinya yang bernama Gasperina Loasana dan 9 (sembilan) anaknya tinggal diatas tanah tersebut sejak tahun 1978 sampai tahun 1998;
6. Bahwa setelah isteri dan salah satu anak perempuan dari Ruben Loasana meninggal dunia serta anak - anak dari Ruben Loasana yang lainnya pergi merantau untuk mencari pekerjaan, kemudian Ruben Loasana pindah dari tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa dan tinggal dirumah tua milik keluarga Loasana yang mana rumah tua tersebut lebih dekat dengan salah satu anak dari Ruben Loasana sehingga lebih memudahkan anak dari Ruben Loasana untuk menjaga dan merawat Ruben Loasana;

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Ruben Loasana keluar dari tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa, rumah yang dibangun diatas tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa tidak dirobohkan atau dibongkar hingga pada akhirnya rumah tersebut lapuk dan roboh dengan sendirinya namun masih ada bekas vandasi / vanderen serta kloset yang masih ada hingga sekarang;
8. Bahwa untuk pohon - pohon berupa Kelapa, Kapok, Jati, Jati Putih, Mangga, Lamtoro Gum, Lamtoro Biasa, Lamtoro Australia, Bambu Kuning, dan Palma yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa pohon - pohon tersebut adalah miliknya adalah tidak benar sebab yang menanam pohon - pohon tersebut adalah orang tua dari Tergugat I yaitu Ruben Loasana;
9. Bahwa selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) tahun keluarga Loasana menempati serta menguasai tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa tidak ada satu orang pun atau satu pihak pun yang menegur atau keberatan ataupun mengusir keluarga Loasana dari tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa hingga pada tahun 2018 kami keluarga Loasana membersihkan lokasi tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa dengan maksud membangun kembali rumah diatas tanah tersebut barulah datang Penggugat Saul Boimau untuk menegur kami dan akhirnya Penggugat Saul Baimau menggugat kami;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat I uraikan diatas maka ditemukanlah fakta bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan dari Ruben Loasana yang ditinggalkan kepada anak-anak dari Ruben Loasana yang masih hidup, sehingga yang menjadi pertanyaan **mengapa Penggugat hanya menggugat sorang anak dari Ruben Loasana dalam hal ini Tergugat I Metusail Teti Enos Loasana dan tidak menggugat anak-anak dari Ruben Loasana yang lainnya?** dan juga bahwa pada saat membersihkan tanah sengketa bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II saja karena masih ada banyak orang yang membantu membersihkan lokasi tanah tersebut yang menjadi sengketa sehingga salah jika hanya Tergugat I dan Tergugat II yang digugat;

Bahwa berdasarkan dari hal – hal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili Perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik tertanggal 12 Februari 2019 sedangkan Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan duplik yang masing - masing pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1983 Nomor Kohir/F 238 nama wajib IPEDA Saul Boimau, alamat Bekait, Desa Kampung Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kab. Kupang. **Bukti P-1;**
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1984 Nomor Kohir/F 238 nama wajib IPEDA Saul Boimau, alamat Bekait, Desa Kampung Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kab. Kupang. **Bukti P- 2;**
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tanda Pembayaran IPEDA Tahun 1985 Nomor Kohir/F 135 nama wajib IPEDA Saul Boimau, alamat Bekait, Desa Kampung Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kab. Kupang. **Bukti P- 3;**
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1986 Nomor Kohir 102 nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, Dusun II, Kelurahan/Desa Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 4;**
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987 Nomor Kohir 102 nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, Kelurahan Desa Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 5;**
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1988 Nomor Kohir 102 nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, Kelurahan Desa Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 6;**
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau,

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 7;**

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002, letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 8;**

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 9;**

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 10;**

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 11;**

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 12;**

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 13;**

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 14;**

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 15;**

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 16;**

17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 17;**

18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 18;**

19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 19;**

20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 letak objek pajak RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, nama wajib pajak Saul Boimau, alamat Bekait, RT.009 RW.05, Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. **Bukti P- 20;**

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi - saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut :

1. SAKSI PAULUS THON :

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang jadi sengketa terletak di Bekait RT.018 / RW.009, Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;

- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa yaitu :

Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;

Barat : berbatasan dengan tanah milik Saul Boimau;

Utara : berbatasan dengan tanah milik Thobias Nubatonis;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Eliaser Ora.

- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut milik Saul Boimau (Penggugat);

- Bahwa Saul Boimau memperoleh tanah dari pemerintah Feter Abineno tahun 1975 dan pada saat itu semua masyarakat mendapat pembagian tanah dari pemerintah;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pembagian tanah dari pemerintah;

- Bahwa saksi tahu jika tanah yang sekarang diperkarakan yang diperoleh dari pemerintah mendapat cerita dari Saul Boimau;

- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1981;

- Bahwa saksi setiap hari melewati tanah sengketa;

- Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1981 Saul Boimau (Penggugat) ada membangun rumah serta ada membuat sumur namun sekarang rumah serta sumur tersebut sudah tidak ada lagi karena pada saat pindah Saul Boimau (Penggugat) membongkar rumah sehingga yang tersisa hanya tumpukan batu dari bekas rumah milik Saul Boimau (Penggugat);

- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) pindah dari tanah sengketa karena salah satu anaknya Saul Boimau (Penggugat) terbawa banjir dan meninggal dunia sehingga Saul Boimau (Penggugat) pindah ke sebelah jalan bahagian timur dari tanah sengketa;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Ruben Loasana (bapak Tergugat I) mengambil batu dari bekas rumah milik Penggugat di tanah sengketa dari cerita Saul Boimau (Penggugat);
- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) menceritakan kepada saksi jika Ruben Loasana mengambil batu miliknya Penggugat dari bekas rumahnya Penggugat diatas tanah sengketa sehingga Penggugat marah dan karena merasa bersalah sehingga Ruben Loasana mengganti batu - batu tersebut dengan memberikan Penggugat 1 (satu) ekor kambing;
- Bahwa pada tahun 1985 Saul Boimau (Penggugat) pergi merantau ke Caplong dan pada tahun 1987 baru Penggugat kembali ke kampungnya di Oekabiti;
- Bahwa Ruben Loasana (bapak Tergugat I) masuk dan tinggal diatas tanah sengketa tahun 1985;
- Bahwa pada saat Saul Boimau (Penggugat) kembali ke kampung Oekabiti tahun 1987 Ruben Loasana sudah tidak tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar Ruben Loasana tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1988;
- Bahwa menurut saksi WC yang berada dibahagian barat dari tanah sengketa masuk dalam tanah milinya Penggugat dan masuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman seperti pohon jati, pohon mangga dan lain sebagainya;
- Bahwa Penggugat menggugat para Tergugat karena pada tahun 2018 para Tergugat masuk dan membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa Ruben Loasana merupakan ayah atau bapak dari Metusail Tetienos Loasana (Tergugat I);
- Bahwa pada tahun 1985 Saul Boimau (Penggugat) ke Camplong karena Saul Boimau (Penggugat) kawin atau menikah di Caplong;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 25 x 50 meter (1.250 M²);

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan tanah saksi jauh dari tanah sengketa karena rumah saksi berada di Buraen sedangkan tanah sengketa berada di Oekabiti namun tanah kakak saksi berdekatan dengan tanah sengketa;

- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) tinggal dan mulai menguasai tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1981;

- Bahwa awalnya tanah sengketa merupakan tanah semak belukar dan setelah pemerintah membagi tanah tersebut barulah Saul Boimau (Penggugat) mulai menguasai dan membersihkan tanah sengketa;

- Bahwa pada tahun 1982 Saul Boimau (Penggugat) keluar dan tidak mengelola tanah sengketa lagi;

- Bahwa rumah Penggugat sekarang tinggal berhadapan dengan tanah sengketa;

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Saul Boimau (Penggugat) jika Saul Boimau (Penggugat) pindah dan keluar dari tanah sengketa karena anaknya terbawa banjir dan meninggal di tanah sengketa sehingga Saul Boimau (Penggugat) memutuskan untuk pindah dan keluar dari tanah sengketa;

- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) membangun rumah diatas tanah sengketa pada tahun 1975 rumah tersebut dindingnya terbuat dari bebak dan atapnya terbuat dari daun;

- Bahwa Ruben Loasana (bapak Tergugat I) masuk dan tinggal serta menguasai tanah sengketa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2018;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;

- Bahwa pada tahun 1985 Ruben Loasana menguasai tanah sengketa seperti membangun rumah, mananam pohon seperti jati, bambu dan mangga;

- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) dan Ruben Loasana (bapak Tergugat I) masih hidup;

- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya antara Penggugat dan para Tergugat pernah ada masalah atau tidak;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1975 masih masanya swapraja atau keketoran dan dahulu yang kuasai wilayah Oekabiti adalah Raja Koroh;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar Penggugat mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain;

- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Penggugat dengan para Tergugat;

- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) dengan Ruben Loasana tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) yang meminta menjadi saksi dalam perkara ini;

- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) pindah dan tinggal di sebelah jalan bahagian timur dari tanah sengketa pada tahun 1982;

- Bahwa Ruben Loasana (bapak Tergugat I) bangun rumah diatas tanah sengketa tahun 1985;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar Saul Boimau (Penggugat) ada menjual tanah sengketa kepada Ruben Loasana;

- Bahwa sebelum dibagi oleh pemerintah tanah sengketa tersebut merupakan tanah bebas sehingga pemerintah mengambil dan membagikannya kepada masyarakat;

- Bahwa dahulu ada sumur diatas tanah sengketa namun sekarang sumur tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa jarak rumah Ruben Loasana dengan tanah sengketa sekitar 200 m (dua ratus meter) sampai dengan 300 m (tiga ratus meter);

- Bahwa Antonius Boimau (Tergugat II) tinggal berdekatan dengan tanah sengketa tepatnya bersebelahan dengan rumah Saul Boimau (Penggugat);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI URIAS SERAN :

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang jadi sengketa terletak di Bekait RT.018 / RW.009, Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;

- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut milik Saul Boimau (Penggugat);

- Bahwa Saul Boimau memperoleh tanah dari pemerintah Fetor Abineno tahun 1975 dan pada saat itu semua masyarakat mendapat pembagian tanah dari pemerintah;

- Bahwa hadir pada saat pembagian tanah dari pemerintah;

- Bahwa tanah yang menjadi masalah tersebut luasnya 50 x 25 meter atau 1.250 M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi);

- Bahwa setelah Saul Boimau (Penggugat) mendapat tanah tersebut dari pemerintah Saul Boimau (Penggugat) langsung membangun rumah yang terbuat dari bebak dan atapnay terbuat dari daun gewang;

- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) tinggal diatas tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1981 dan setelah 1981 Saul Boimau (Penggugat) pindah ke seberang jalan bahagian timur dari tanah sengketa;

- Bahwa saksi sering mengunjungi Saul Boimau (Penggugat) ketika berada di Oekabiti atau ketika Saul Boimau berada di Caplong;

- Bahwa pada tahun 1985 Saul Boimau (Penggugat) keluar merantau dan tinggal di Caplong;

- Bahwa pada tahun 1985 Saul Boimau (Penggugat) pergi merantau ke Caplong kemudian Ruben Loasana (bapak Tergugat I) masuk dan mengambil batu serta membangun rumah dan tinggal diatas tanah sengketa;

- Bahwa saksi melihat Ruben Loasana (bapak Tergugat I) tinggal diatas tanah sengketa;

- Bahwa pada saat Ruben Loasana masuk dan tinggal diatas tanah sengketa isteri Saul Boimau menegur atau melarang Ruben Loasana namun Ruben Loasana tidak mau mendengarkan teguran atau larangan dari isteri Saul Boimau;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saul Boimau kembali ke Oekabiti dari Camplong tahun 1987 dan pada saat pulang Penggugat melihat Ruben Loasana sudah membangun rumah diatas tanah sengketa;

- Bahwa pada saat itu Saul Boimau (Penggugat) cerita kepada saksi Penggugat marah dan berkelahi dengan Ruben Loasana ketika Penggugat pulang dan melihat Ruben Loasana ada membangun rumah diatas tanah sengketa kemudian saksi menyarankan kepada Penggugat untuk sebaiknya diurus masalah tersebut secara baik –baik;

- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi Ruben Loasana sudah ganti rugi kepada Panggugat dengan uang Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing karena sudah mengambil batu milik Penggugat diatas tanah sengketa dan pada saat itu saksi melihat 1 (satu) ekor kambing yang berada dirumah Penggugat dan setelah itu Ruben Loasana keluar dan tidak kembali ke tanah sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2018 Tergugat I yang merupakan anak dari Ruben Loasana ada bangun rumah diatas tanah sengketa namun pernah saksi melihat ada ribut - ribut serta banyak orang diatas tanah sengketa;

- Bahwa pada tahun 1981 Saul Boimau (Penggugat) keluar dari tanah sengketa karena anaknya Penggugat terbawa banjir ditanah sengketa sehingga Penggugat memutuskan untuk pindah dan keluar dari tanah sengketa;

- Bahwa Ruben Loasana ganti rugi kepada Penggugat karena mengambil batu milik Penggugat diatas tanah sengketa tahun 1987 bukan tahun ini (tahun 2019);

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat penyerahan kambing dari Ruben Loasana kepada Saul Boimau (Penggugat) tahun 1987 karena saksi hanya mendapat cerita dari Saul Boimau (Penggugat) tahun 1987 jika Ruben Loasana ada ganti rugi kambing kepada Saul Boimau (Penggugat) karena mengambil batu milik Saul Boimau (Penggugat) yang berada diatas tanah sengketa;

- Bahwa Ruben Loasana yang bangun WC dibahagian barat dari tanah sengketa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian 1 (satu) ekor kambing dari Ruben Loasana kepada Penggugat terkait masalah Ruben Loasana mengambil batu milik saul Boimau (Penggugat) sehingga Ruben Loasana mengganti rugi dengan memberikan 1 (satu) ekor kambing kepada Saul Boimau (Penggugat);
- Bahwa Ruben Loasana keluar dari tanah sengketa dan pindah ke bahagian selatan dari tanah sengketa yang jaraknya sekitar seratus meter dari tanah sengketa;
- Bahwa setelah Ruben Loasana keluar dari tanah sengketa tahun 1987 Saul Boimau (Penggugat) yang kuasai dan mengelola tanah sengketa sampai sekarang;
- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) mengelola tanah sengketa seperti menanam lombok dan tanaman lainnya dan saksi melihat sendiri Penggugat mengelola tanah sengketa karena saksi sering melewati tanah sengketa ketika saksi pergi ke pasar Oesao;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1985 dan pada tahun 1985 Penggugat keluar dan merantau ke Camplong dan pada tahun 1987 baru Penggugat kembali ke Oekabiti;
- Bahwa Ruben Loasana masuk dan mengusai tanah sengketa sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1987;
- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) yang mengusai tanah sengketa sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) menggugat para Tergugat karena pada tahun 2018 para Tergugat melakukan kegiatan diatas tanah sengketa sehingga Saul Boimau tidak terima dan menggugat para Tergugat di Pengadilan;
- Bahwa saksi setiap kali ke pasar Oesao selalu melewati tanah sengketa dan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saksi masuk dan melihat tanah sengketa;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah daun yang dibangun Saul Boimau (Penggugat) tahun 1975;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1985 Saul Boimau (Penggugat) tinggal bersama isteri serta anaknya diatas tanah sengketa;

- Bahwa pada tahun 1981 Saul Boimau (Penggugat) pindah dan keluar dari tanah sengketa ke sebelah jalan bahagian Timur dari tanah sengketa;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bangun WC dibahagian Barat dari tanah sengketa;

- Bahwa Ruben Loasana (bapak Tergugat I) membuat sumur di dalam tanah sengketa pada tahun 1986 untuk kebutuhan air minumnya Ruben Loasana dan keluarganya;

- Bahwa saksi melihat Ruben Loasana membangun sumur didalam tanah sengketa tersebut dan pada saat itu saksi melihat Ruben Loasana mengambil batu didalam tanah sengketa untuk memesel sumur tersebut yang mana batu tersebut adalah miliknya Saul Boimau (Penggugat);

- Bahwa sumur tersebut masih ada sampai sekarang;

- Bahwa Ruben Loasana masih hidup;

- Bahwa saksi tahu tentang pembagian tanah oleh pemerintah karena itu merupakan programnya Raja Koroh (Raja Amarasi) dan pada saat itu ada 23 (dua puluh tiga) Desa yang mendapat pembagian tanah dan saksi hadir sebagai Kaur Desa;

- Bahwa tanah tempat tinggal Ruben Loasana yang sekarang merupakan tanah pembagian dari Pemerintah;

- Bahwa Ruben Loasana mempunyai 5 (lima) orang anak namun saksi tidak tahu nama dari anak - anak Ruben Loasana;

- Bahwa bapaknya Metusai Teti Enos Loasana bernama Ruben Loasana;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama ayah atau bapak dari Antonius Boimau;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar Saul Boimau (Penggugat) ada menjual tanah sengketa kepada Ruben Loasana;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruben Loasana memberikan 1 (satu) ekor kambing kepada Penggugat sebagai ganti rugi karena Ruben Loasana mengambil batu milik Saul Boimau (Penggugat) diatas tanah sengketa;

- Bahwa saksi tahu jika kambing tersebut sebagai ganti rugi dari Ruben Loasana kepada Saul Boimau (Penggugat) karena mengambil batu milik Saul Boimau (Penggugat) dari cerita Saul Boimau (Penggugat);

- Bahwa saksi mendapat cerita Saul Boimau (Penggugat) jika 1 (satu) ekor kambing tersebut merupakan ganti rugi dari Ruben Loasana kepada Saul Boimau (Penggugat) karena Ruben Loasana telah mengambil batu milik Saul Boimau (Penggugat) dari tanah sengketa sekitar tahun ini (tahun 2019);

- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) pulang dari Camplong ke Oekabiti tahun 1987;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa foto copy surat -surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.1;**
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.2;**
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.3;**
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes,

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.4;**
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.5;**
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.6;**
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.7;**
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.8;**
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T. I-II.9 ;**
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.10;**
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.11;**
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.12;**
13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.13;**

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bkait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.14;**
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018, letak objek pajak RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang, nama wajib pajak Ruben Loasana, alamat Bekait, RT.010 RW.05, Nonbes, Amarasi, Kupang. **Bukti T.I-II.15;**
16. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No.197, atas nama pemegang hak Eliasar Ora, alamat Desa Nonbes, Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. **Bukti T.I-II.16;**
17. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.581, atas nama pemegang hak Thobias Ferdinand Nubatonis, alamat Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. **Bukti T.I-II.17;**

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan saksi - saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji sebagai berikut:

1. SAKSI ELIASAR ORA :

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa tanah yang jadi sengketa terletak di Bekait RT.018 / RW.009, Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Saul Boimau;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Thobias Nubatonis;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Eliaser Ora;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah tersebut milik Ruben Loasana bapak dari Metusai Teti Enos Loasana (Tergugat I);
- Bahwa Ruben Loasana masih hidup;
- Bahwa Ruben Loasana memperoleh tanah yang menjadi masalah tersebut dari Saul Boimau (Penggugat) tahun 1978 dengan cara jual beli;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ruben Loasana memperoleh tanah sengketa dari Saul Boimau (Penggugat) tahun 1978 dengan cara jual beli dari ceritanya Ruben Loasana pada tahun 1978 pada saat Ruben Loasana membersihkan tanah sengketa;

- Bahwa Ruben Loasana membangun rumah diatas tanah sengketa pada tahun 1978 dan awalnya hanya rumah darurat;

- Bahwa Ruben Loasana tinggal diatas tanah sengketa tahun 1978 sampai dengan tahun 2015;

- Bahwa Ruben Loasana keluar atau pindah dari tanah sengketa pada tahun 2015 karena isteri dan anaknya Ruben Loasana meninggal dunia sehingga Ruben Loasana pindah dan tinggal dengan anaknya yang pertama yang bernama Yuliana Loasana agar anaknya tersebut bisa menafkahi serta memperhatikan hidupnya Ruben Loasana;

- Bahwa isteri Ruben Loasana bernama Gasperina Loasana;

- Bahwa Ruben Loasana dan isterinya Gasperina Loasana mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu 1. Yuliana Loasana, 2. Metusail Teti Enos Loasana, 3. Eti Loasana (Almh), 4.Oki Loasana, 5. Normalin Loasana;

- Bahwa pada tahun 2015 Ruben Loasana pindah rumah yang berada diatas tanah sengketa sehingga rumahnya menjadi lapuk dan roboh sendiri;

- Bahwa selain membangun rumah diatas tanah sengketa Ruben Loasana ada menanam pohon mangga, pohon kelapa dan juga pohon bambu kuning serta tanaman lainnya;

- Bahwa Ruben Loasana membangun rumah diatas tanah sengketa dan tinggal bersama dengan isteri serta anak – anaknya;

- Bahwa rumah saksi terletak dibahagian Selatan dari tanah sengketa dan berbatasan langsung dengan tanah sengketa;

- Bahwa WC yang terletak dibahagian Barat dari tanah sengketa masuk dalam tanah sengketa;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruben Loasana dan saksi yang membuat atau menggali sumur yang berada didalam tanah sengketa pada tahun 1982;

- Bahwa pada tahun 1975 Saul Boimau pernah membangun rumah serta mengelola tanah sengketa namun sekarang rumah tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) keluar atau tidak mengelola tanah sengketa lagi sejak tahun 1977;

- Bahwa pada tahun 1978 Ruben Loasana menceritakan kepada saksi jika Ruben Loasana membeli tanah sengketa dari Saul Boimau dengan cara Ruben Loasana memberikan 1 (satu) ekor Kambing dan uang Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Saul Boimau (Penggugat);

- Bahwa sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2015 Saul Boimau (Penggugat) atau siapapun tidak ada yang keberatan atau marah ketika Ruben Loasana tinggal dan mengelola tanah sengketa dan pada tahun 2015 saat Ruben Loasana dan anak - anaknya membersihkan tanah sengketa barulah Saul Boimau marah atau keberatan;

- Bahwa saksi yang memberikan tanah kepada pemerintah barulah pemerintah yang membagikan kepada masyarakat dan pada saat itu pemerintah memberitahukan kepada masyarakat jika sudah tidak suka dan pindah, tanah yang dibagikan tersebut tidak boleh dijual melainkan dikembalikan kepada saksi sebagai pemilik dari tanah tanah tersebut namun faktanya Saul Boimau (Penggugat) menjual tanah tersebut kepada Ruben Loasana;

- Bahwa saksi menyerahkan tanah kepada pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar 10 (sepuluh) bidang tanah;

- Bahwa yang bangun WC dibahagian Barat dari tanah sengketa adalah Ruben Loasana;

- Bahwa rumah Yusak Tutheas terletak dibahagian Barat dari tanah sengketa;

- Bahwa ada kuburan yang berada dibahagian Barat dari tanah sengketa dan kuburan tersebut adalah kuburan dari isterinya Yusak Tutheas;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu realisasi pembayaran tanah sengketa antara Ruben Loasana dengan Saul Boimau (Penggugat) namun saksi mendapat cerita dari Ruben Loasana jika realisasi pembayaran tanah sengketa tersebut dilakukan dihadapan Pamong Desa Nonbes saat itu yang bernama Oktovianus Aplugi;

- Bahwa saksi tahu pembentukan Desa Konsentrasi dan pada saat pembentukan Desa Konsentrasi saksi diminta Kepala Desa Nonbes untuk membagikan tanah kepada Pemerintah untuk Pemerintah bagikan kepada masyarakat dan pada saat itu yang membagikan kepada masyarakat adalah Kepala Desa;

- Bahwa pada saat itu saksi membagikan tanah 10 (sepuluh) bidang kepada pemerintah dan pemerintah pada saat itu membagikan kepada masyarakat dengan luas perbidang 25 x 50 meter;

- Bahwa saksi menyerahkan tanah kepada pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat tahun 1975 dan pada saat itu tidak ada Feter yang ada adalah Desa dan Kecamatan karena istilah Kefetoran bubar atau mulai diganti pada tahun 1968;

- Bahwa nama Kepala Desa Nonbes pada tahun 1975 adalah Yakob Natu Abineno;

- Bahwa Ruben Loasana yang membayar pajak tanah sengketa sejak tahun 1978 sampai dengan sekarang;

- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah sengketa pada tahun 2018 adalah Ruben Loasana;

- Bahwa yang membersihkan serta menebang pohon didalam tanah sengketa adalah Metusail Teti Enos Loasana (Tergugat I);

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Metusail Teti Enos Loasana (Tergugat I) menebang pohon didalam tanah sengketa;

- Bahwa pada tahun 1978 tidak ada tumpukan batu diatas tanah sengketa;

- Bahwa pada tahun 1975 rumah Saul Boimau terbuat dari bebek atau berupa rumah darurat;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan jual beli tanah antara Ruben Loasana dengan Saul Boimau (Penggugat) adalah Anton Boimau, Pamong Desa Nonbes dan pak Nubatonis;

- Bahwa saksi tidak tahu ada surat jual beli antara Ruben Loasana dengan Saul Boimau (Penggugat) karena saksi tidak tahu transaksi jual beli tanah antara Ruben Loasana dengan Saul Boimau (Penggugat);

- Bahwa saksi tahu jika Saul Boimau (Penggugat) menjual tanah sengketa kepada Ruben Loasana dari ceritanya Ruben Loasana, pada saat itu Ruben Loasana menceritakan kepada saksi jika Saul Boimau (Penggugat) menjual tanah sengketa kepada Ruben Loasana dengan cara Ruben Loasana memberikan Saul Boimau (Penggugat) 1 (satu) ekor Kambing dan uang Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

- Bahwa pada tahun 1975 yang mendapat tanah dari pemerintah selain Saul Boimau (Penggugat) ada juga mertua Saul Boimau, Thobias Nubatonis dan Yusuf juga mendapat tanah dari pemerintah dan pada saat itu perjanjiannya jika tidak suka atau tidak senang maka tanah tersebut tidak boleh dijual dan harus dikembalikan kepada saksi sebagai pemilik dari tanah namun saksi tidak tahu mengapa Saul Boimau (Penggugat) menjual tanah kepada Ruben Loasana;

- Bahwa setelah Saul Boimau (Penggugat) menjual tanah sengketa kepada Ruben Loasana kemudian Saul Boimau (Penggugat) pindah dan tinggal bersama mertuanya disebelah jalan raya bahagian Timur dari tanah sengketa;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atau marah pada saat Ruben Loasana tinggal dan membangun rumah diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. SAKSI OKTOVIANUS APLUGI :

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah;

- Bahwa tanah yang jadi sengketa terletak di Bekait RT.018 / RW.009, Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Saul Boimau.
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Thobias Nubatonis.
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Eliaser Ora.
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa milik Ruben Loasana bapak dari Metusai Tetienos Loasana (Tergugat I);
- Bahwa Ruben Loasana masih hidup
- Bahwa Ruben Loasana memperoleh tanah sengketa dari Saul Boimau (Penggugat) tahun 1978 dengan cara jual beli;
- Bahwa Ruben Loasana memperoleh tanah sengketa dari Saul Boimau (Penggugat) tahun 1978 dengan cara jual beli karena pada saat itu saksi bertugas sebagai Pamong di Desa Nonbes jadi saksi tahu proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pembentukan Desa Konsentrasi tahun 1976;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa milik Eliaser Ora pada saat pembentukan Desa Konsentrasi tahun 1976 Kepala Desa Nonbes yang bernama Yakob Natu Abineno meminta di Eliaser Ora untuk tanahnya dibagikan kepada masyarakat sehingga Eliaser Ora memberikan tanahnya kepada pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat dan pada saat itu Saul Boimau (Penggugat) mendapat pembagian dari pemerintah dan Saul Boimau (Penggugat) memperoleh tanah dari pemerintah yang sekarang menjadi tanah sengketa dan setelah Saul Boimau (Penggugat) tinggal selama 2 (dua) tahun lalu Saul Boimau (Penggugat) menjual tanah tersebut (tanah yang sekarang menjadi sengketa) kepada Ruben Loasana;
- Bahwa sebelumnya Saul Boimau (Penggugat) tinggal di Fautkoro yang jaraknya dari tanah sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) tinggal diatas tanah sengketa dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1978;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat proses jual beli tanah sengketa karena saksi dipanggil untuk menyaksikan proses pembayaran jual beli tanah sengketa Ruben Loasana membeli tanah sengketa dari Saul Boimau (Penggugat) dengan harga Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing yang dilaksanakan di rumah Ketua RT tahun 1978 yang bernama Rahabeam Nubatanis;

- Bahwa setelah Ruben Loasana membeli tanah sengketa dari Saul Boimau (Penggugat) Ruben Loasana langsung membangun rumah darurat untuk Ruben Loasana tinggal atau tempat bersama isteri dan anaknya;

- Bahwa Ruben Loasana tinggal diatas tanah sengketa dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2009, setelah isteri dan anak ketiganya meninggal dunia Ruben Loasana pindah dan tinggal dengan anak pertamanya;

- Bahwa isteri Ruben Loasana meninggal dunia tahun 1999;

- Bahwa anak ketiga Ruben Loasana meninggal dunia tahun 2009;

- Bahwa selain membangun rumah, Ruben Loasana juga ada mengelola tanah sengketa seperti membersihkan tanah sengketa, menanam pohon mangga, bambu kuning, pohon kelapa, pohon lamtoro dan pohon lainnya diatas tanah sengketa;

- Bahwa setelah menjual tanah sengketa kepada Ruben Loasana, Saul Boimau (Penggugat) pindah disebelah jalan raya bahagian Timur dari tanah sengketa dan tinggal dengan mertuanya yang bernama Ribka Selan;

- Bahwa pada saat Ruben Loasana tinggal diatas tanah sengketa dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2009 tidak ada masalah, baru pada tahun 2018 pada saat Ruben Loasana dan anak-anaknya membersihkan tanah sengketa barulah Saul Boimau (Penggugat) tegur dan keberatan sehingga masalah ini sekarang sampai ke Pengadilan;

- Bahwa masalah antara Penggugat dengan para Tergugat pernah diurus secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu sehingga masalah ini berlanjut sampai ke Pengadilan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa ada sumur yang digali atau dibangun oleh Ruben Loasana dan Eliasar Ora;
- Bahwa Ruben Loasana merupakan bapak dari Metusail Teti Enos Loasana (Tergugat I);
- Bahwa hubungan antara Ruben Loasana dengan Antonius Boimau (Tergugat II) hanya sebatas tetangga;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Antonius Boimau (Tergugat II) dengan Saul Boimau (Penggugat);
- Bahwa saksi pada tahun 1978 menjadi Pamong Desa Nonbes;
- Bahwa saksi menjadi Pamong Desa Nonbes sejak dimulainya Desa Gaya Baru tahun 1976 sampai dengan tahun 1987;
- Bahwa pada saat pembentukan Desa Konsentrasi, Kepala Desa Nonbes meminta tanah kepada Eliasar Ora dan Eliasar ora memberikan tanah kepada Kepala Desa Nonbes dan pada saat itu Kepala Desa Nonbes membagikan serta menyerahkan tanah kepada belasan orang;
- Bahwa pada saat pembentukan Desa Konsentrasi ada belasan orang yang mendapat pembagian dari Kepala Desa Nonbes dan beberapa orang yang saksi ingat antara lain saksi sendiri, Yusak Tuthaes, Saul Boimau;
- Bahwa saksi hadir pada saat pembagian tanah oleh Kepala Desa atau pemerintah kepada masyarakat karena pada saat itu saksi sebagai aparat Pemerintah Desa Nonbes;
- Bahwa pada saat itu struktur organisasi dalam Pemerintahan Desa Nonbes yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pamong Desa, Dusun, RW, RT;
- Bahwa pada saat itu RT tempat tanah sengketa bernama Rahabeam Nubatonis;
- Bahwa Eliasar Ora menyerahkan tanah kepada Kepala Desa Nonbes tahun 1976 dan pada tahun 1976 juga Kepala Desa membagikan tanah kepada masyarakat;

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penyerahan tanah oleh Kepala Desa Nonbes kepada masyarakat tidak ada surat atau secara tertulis hanya saksi hidup;

- Bahwa yang membersihkan serta menebang pohon didalam tanah sengketa adalah Metusail Teti Enos Loasana (Tergugat I);

- Bahwa saksi hadir pada saat transaksi pembayaran tanah oleh Ruben Loasana kepada Saul Boimau tahun 1978 pada saat itu transaksi pembayarannya dilakukan dirumah RT yang bernama Rahabeam Nibatonis dan ada masyarakat 1 (satu) kampung yang juga turut menyaksikan proses transaksi pembayaran yanah tersebut;

- Bahwa pada saat saksi hadir melihat ada uang yang berada diatas tempat sirih pinang dan sopi 1 (satu) botol akan tetapi saksi tidak melihat kambing 1 (satu) ekor sudah berada ditempat tersebut;

- Bahwa menurut saksi Saul Boimau (Penggugat) tinggal hanya 2 (dua) tahun diatas tanah sengketa yaitu dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1978, lalu Saul Boimau (Penggugat) pindah dan tinggal dengan mertuanya diseberang jalan raya bahagian Timur dari tanah sengketa;

- Bahwa pada tahun 2009 Ruben Loasana pindah atau keluar dari tanah sengketa karena isteri dan anaknya yang ketiga meninggal dunia sehingga Ruben Loasana pindah atau keluar dari tanah sengketa dan tinggal dengan anaknya yang pertama agar anaknya dapat menjaga serta menafkahnya;

- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa adalah Ruben Loasana dan Ruben Loasana membayar pajak tanah sengketa dari tahun 1978 sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui jika yang membayar pajak tanah sengketa adalah Ruben Loasana karena pada saat itu saksi bertugas sebagai petugas pembayaran pajak;

- Bahwa perubahan dari Pamong menjadi Kaur sudah ada sekitar tahun 1987 karena setelah saksi menjabat sebagai Pamong tahun 1978 langsung diganti istilahnya menjadi Kaur;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendapat pembagian tanah yang diberikan oleh Eliasara Ora kepada Pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sangat dekat hanya dipisahkan 1 (satu) rumah;
 - Bahwa pada tahun 1976 Saul Boimau (Penggugat) ada membangun rumah darurat diatas tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Saul Boimau (Penggugat) menjual tanah sengketa kepada Ruben Loasana namun saksi hadir pada saat realisasi pembayaran tanah sengketa dari Ruben Loasana kepada Saul Boimau (Penggugat);
 - Bahwa Ruben Loasana memberikan uang Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan kambing 1 (satu) ekor kepada Saul Boimau (Penggugat) untuk pembayaran tanah sengketa yang Ruben Loasana beli dari Saul Boimau (Penggugat);
 - Bahwa sejak tahun 1978 Saul Boimau (Penggugat) tidak pernah menegur Ruben Loasana yang tinggal diatas tanah sengketa dan pada tahun 2018 barulah Saul Boimau (Penggugat) menegur Ruben Loasana dan anak - anaknya karena membersihkan tanah sengketa;
 - Bahwa setiap tahunnya sejak tahun 1978 Ruben Loasana yang membersihkan tanah sengketa;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada kwitansi pembayaran tanah sengketa dari Ruben Loasana kepada Saul Boimau (Penggugat) yang ada pada saat itu hanyalah saksi hidup;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas - batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 APRIL 2019 sebagaimana termuat dalam Berita acara;

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing - masing, di depan persidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Kuasa para Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal - hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut, adalah seperti diuraikan diatas;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan perbuatan para Tergugat menyerobot tanah milik Penggugat dengan cara membangun rumah dan menebang pohon yang ditanam oleh Penggugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak benar tanah sengketa tersebut milik Penggugat sudah lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) tahun keluarga Loasana menempati dan menguasai tanah sengketa tidak ada satu orang atau pihak yang menegur dan keberatan mengusir keluarga Loasana sedangkan tanaman dan pohon diatas tanah sengketa yang menanam adalah orang tua dari Tergugat I yaitu Ruben Loasana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah maka menurut hukum pembuktian sesuai dengan Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPdata maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat I dan Tergugat II berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Penggugat maka Mejlis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai para pihak dalam perkara ini yang diperoleh dari fakta – fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagai berikut :

SAKSI PAULUS THON :

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ruben Loasana (bapak Tergugat I) masuk dan tinggal serta menguasai tanah sengketa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2018;

- Bahwa pada tahun 1985 Ruben Loasana menguasai tanah sengketa seperti membangun rumah, menanam pohon seperti jati, bambu dan mangga;

- Bahwa Saul Boimau (Penggugat) dan Ruben Loasana (bapak Tergugat I) masih hidup;

- Bahwa Ruben Loasana (bapak Tergugat I) bangun rumah diatas tanah sengketa tahun 1985;

SAKSI URIAS SERAN :

- Bahwa saksi melihat Ruben Loasana (bapak Tergugat I) tinggal diatas tanah sengketa;

- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi Ruben Loasana sudah ganti rugi kepada Penggugat dengan uang Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) ekor kambing karena sudah mengambil batu milik Penggugat diatas tanah sengketa dan pada saat itu saksi melihat 1 (satu) ekor kambing yang berada dirumah Penggugat dan setelah itu Ruben Loasana keluar dan tidak kembali ke tanah sengketa;

- Bahwa Ruben Loasana yang bangun WC dibahagian barat dari tanah sengketa;

- Bahwa Ruben Loasana (bapak Tergugat I) membuat sumur di dalam tanah sengketa pada tahun 1986 untuk kebutuhan air minumnya Ruben Loasana dan keluarganya;

- Bahwa saksi melihat Ruben Loasana membangun sumur didalam tanah sengketa tersebut dan pada saat itu saksi melihat Ruben Loasana mengambil batu didalam tanah sengketa untuk memeser sumur tersebut yang mana batu tersebut adalah miliknya Saul Boimau (Penggugat);

- Bahwa Ruben Loasana masih hidup;

- Bahwa tanah tempat tinggal Ruben Loasana yang sekarang merupakan tanah pembagian dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak para Tergugat sebagai berikut :

SAKSI ELIASAR ORA :

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi masalah tersebut milik Ruben Loasana bapak dari Metusai Teti Enos Loasana (Tergugat I);

- Bahwa Ruben Loasana masih hidup;

- Bahwa Ruben Loasana memperoleh tanah yang menjadi masalah tersebut dari Saul Boimau (Penggugat) tahun 1978 dengan cara jual beli;

- Bahwa Ruben Loasana membangun rumah diatas tanah sengketa pada tahun 1978 dan awalnya hanya rumah darurat;

- Bahwa Ruben Loasana tinggal diatas tanah sengketa tahun 1978 sampai dengan tahun 2015;

SAKSI OKTOVIANUS APLUGI :

- Bahwa menurut saksi tanah sengketa milik Ruben Loasana bapak dari Metusai Tetienos Loasana (Tergugat I);

- Bahwa Ruben Loasana masih hidup;

- Bahwa Ruben Loasana memperoleh tanah sengketa dari Saul Boimau (Penggugat) tahun 1978 dengan cara jual beli;

- Bahwa Ruben Loasana memperoleh tanah sengketa dari Saul Boimau (Penggugat) tahun 1978 dengan cara jual beli karena pada saat itu saksi bertugas sebagai Pamong di Desa Nonbes jadi saksi tahu proses jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas diperoleh fakta Ruben Loasana pernah menguasai tanah sengketa sehingga sudah sepatutnya ditarik ole Penggugat masuk sebagai pihak di dalam perkara ini sehingga hemat Majelis dalam perkara ini gugatan Penggugat kurang pihak dan sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Penggugat berada dalam pihak yang kalah sesuai dengan asas hukum acara perdata pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.4.031.000,00 (empat juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2019** oleh kami **Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm, tanggal 13 September 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yamal Y. Laitera, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yamal Y. Laitera, S.H.

Perincian Biaya:

-	PNBP	
Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
-	Biaya	
ATK	Rp.	75.000,00
-	Biaya Panggilan	
.....	Rp.	1.900.000,00
-	PNBP	
Relas.....	Rp.	10.000,00

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya	PS
.....	Rp. 2.000.000,00	
-	Biaya Meterai	
.....	Rp. 6.000,00	
-Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00	

J u m l a h Rp. 4.031.000,00
(empat juta tiga puluh satu ribu rupiah)